



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2016/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan, tidak ada, tempat kediaman di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 9 Februari 2016 dibawah register perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 Putusan No.52/Pdt.G/2016/PA.Ab



- 1 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sampolawa yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor x8/08/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.
- 2 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mengambil tempat di Jln. Kesatrian Asmil Batu Merah RT.002/RW.002 Desa batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sampai sekarang.
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a.Tergugat sering memperlakukan soal keturunan.
 - b.Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang terhitung kurang lebih 1 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat.
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang tertanggal 9 Februari 2016 di bawah register perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA Ab dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.

Hal 3 dari 7 Putusan No.52/Pdt.G/2016/PA.Ab.



- Bahwa setelah Penggugat dan tergugat menikah, kedua belah pihak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sejak Februari 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu mempersoalkan keturunan dan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian dan kini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah mencapai 1 tahun.
- Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugata dan Tergugat rukun saja, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak dan itulah yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya pada bulan Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini.
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menginginkan keturunan atau anak, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak yang mengakibatkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dan akhirnya Tergugata pergi meninggalkan Penggugat yang sudah mencapai 1 tahun.

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat

Hal 5 dari 7 Putusan No.52/Pdt.G/2016/PA.Ab.



selalu mempermasalahkan soal keturunan dan ternyata sampai sekarang belum dikaruniai anak, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon, diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3



Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal 7 dari 7 Putusan No.52/Pdt.G/2016/PA.Ab.



Ttd.

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ttd.

Drs. Abd. Razak Payapo

Ttd.

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Ismiati Traya, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	RP 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon,

Ttd

Drs. B A C H T I A R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 Putusan No.52/Pdt.G/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)